



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jiko, 19 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kampung Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 13 September 2021 dengan perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa La Mauri bin La Raisi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Wa Maulida binti Lahudia pada tanggal 13 September 1995 dengan Nomor Akta Nikah : 255106/0111996 di KUA Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak: yakni:
 - a. Hartini binti La Mauri, perempuan berusia 23 tahun;
 - b. Mirnawati binti La Mauri, perempuan berusia 22 tahun;
 - c. Rifail bin La Mauri, laki-laki berusia 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sainad binti La Mauri, perempuan berusia 18 tahun;
 - e. Asrifal Boy La Mauri, laki-laki berusia 16 tahun;
 - f. Muhammad Fadli bin La Mauri, laki-laki 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2017 anak yang bernama Rifail bin La Mauri dididik dan diasuh oleh Pemohon karena kedua orang tuanya telah mensepakati anak tersebut akan di asuh oleh Pemohon sedang menempuh pendidikan di Obi;
 4. Bahwa sejak saat itu Rifail bin La Mauri sudah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor Kartu Keluarga: 8204062005150003 tertanggal 14 November 2020 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Halmahera Selatan;
 5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama Rifail bin La Mauri, di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
 7. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: Rifail bin La Mauri, laki- laki, berusia 19 tahun;
 - 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lbh, tanggal 18 September 2021 dan tanggal 21 September 2021, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara maka permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara permohonan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha, pada hari ini Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami Mujtahid,

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Drs. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Miradiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Mujitahid, S.H., M.H.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Nya Iba Khwe

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.34/Pdt.P/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)